

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula suatu negara, begitu pula kondisi islam saat ini yang semakin berkembang. Salah satu bentuk berkembangnya Islam di dunia yaitu ekonomi islam. Dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan islam atau biasa disebut dengan lembaga keuangan syariah baik itu berupa Bank maupun bukan Bank. Adapun beberapa macam-macam lembaga keuangan islam yang berupa Bank yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega syariah dan beberapa macam-macam lembaga keuangan islam yang non Bank yaitu Baitul Maal Wa Tamwil, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Obligasi Syariah, Lembaga Zakat. Lembaga– lembaga tersebut telah menetapkan system operasionalnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tetapi pada kenyataannya Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa menabung di Lembaga keuangan syariah dan konvensional sama saja karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang operasional dari lembaga keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan konvensional yang lebih banyak daripada lembaga keuangan syariah juga dapat menyebabkan kurangnya masyarakat yang menabung di lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada nilai – nilai syariah dan harus terbebas dari riba, karena tujuan dari pendirian lembaga keuangan syariah yaitu untuk mengerjakan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan melayani masyarakat dalam kegiatan ekonomi modern yang berprinsip bagi hasil. Riba atau *ziyadah* yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Menurut istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.¹

Sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan dan telah dipercaya dalam ajaran islam. Riba adalah transaksi yang mengandung unsur pemerasan terhadap para peminjam (debitur). Riba merupakan tambahan yang ditentukan sebelumnya baik atas imbalan berupa penundaan waktu pembayaran hutang maupun tidak.² Pengharaman riba telah banyak diuraikan oleh ayat-ayat Al Qur'an maupun As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 37.

² Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), hal. 129

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”³

Adapun kutipan dari Fatwa MUI No.1 tahun 2004 mengenai bunga. Fatwa pertama dari MUI mengenai bunga dan riba, Menurut MUI, bunga merupakan tambahan yang di dapat karena proses transaksi peminjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, dihitung berdasarkan tempo waktu pinjam dan umumnya berupa prosentase. Kemudian menurut fatwa MUI mengenai riba yaitu tambahan (*Ziyadah*) yang dilakukan karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut disebut sebagai riba *nasi'ah*. Fatwa kedua dari MUI tentang hukum bunga. Menurut fatwa MUI, praktik dalam pembungaan uang termasuk dalam kriteria riba dan hal tersebut juga sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan riba *nasi'ah*. Pembungaan atau tambahan yang dilakukan karena penangguhan pembayaran yang diperjanjikan tersebut disebut riba dan hukumnya haram. Fatwa ketiga dari MUI mengenai bermuamalah dengan bank konvensional. Menurut MUI, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan dari lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau, maka tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi berdasarkan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1998), hal. 326

besarnya bunga. Kemudian untuk wilayah yang tidak ada kantor/jaringan dari lembaga keuangan syariah, maka diperkenankan melakukan transaksi di lembaga konvensional karena faktor darurat.⁴

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi yang tepat dalam pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang mudah diakses bagi pelaku usaha, dan mengantar masyarakat khususnya pelaku usaha terhindar dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau yang sering disebut dengan KJKS. KJKS sebagai lembaga sosial dalam dunia pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Prinsip-prinsip syariah berdasarkan bagi hasil digunakan dalam kegiatan usaha pinjaman di KJKS.

Lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum KJKS diantaranya adalah Baitul Maal wat Tamwil yang sering disebut BMT dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau yang disebut KSPPS. KSPPS memiliki badan hukum koperasi secara otomatis dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal

⁴ Fatwa MUI No.1 Tahun 2004.

wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat)⁵

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian

⁵Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (analisis kritis terhadap konsep akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*, jurnal hukum fakultas hukum UII Yogyakarta, No. 1 Vol. 16 jaunuari 2009, hal. 106-107

nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.⁶

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syaria'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry dan pertanian.⁷ BMT disebut sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan

⁶<https://www.easybiz.id/download/permen-kukm-no-162015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-simpan-pinjam-dan-pembiayaan-syariah-oleh-koperasi/>

⁷ A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta:Rajawali Press, 2002),hal. 18

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah.⁸

Baitul Mal Wa Tamwil adalah suatu lembaga keuangan non Bank yang berkembang pesat di Indonesia buktinya di setiap kotapun kita bisa menjumpai lembaga tersebut. Faktor bekembangnya suatu lembaga keuangan tersebut tak luput dari Kepercayaan masyarakat dan jumlah nasabah di suatu lembaga tersebut. Kepercayaan masyarakat kepada suatu lembaga keuangan islam mempunyai peranan penting dalam system perekonomian masyarakat. Jumlah nasabapun juga mempengaruhi kejayaan dalam suatu lembaga keuangan. Pada suatu lembaga keuangan dapat mengalami peningkatan dikarnakan adanya hal-hal yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabahnya, begitu juga dengan sebaliknya sedikitnya jumlah nasabah suatu bank juga pasti ada hal-hal yang mempengaruhi penurunan jumlah nasabahnya.

Dengan semakin bermunculannya BMT di seluruh Indonesia maka semakin dikenalnya ekomomi syariah di masyarakat Indonesia oleh sebab itulah semakin menambah pula SDM yang dibutuhkan untuk organisasi tersebut. Tetapi disetiap lembaga pastilah ada yang namanya permasalahan akan tetapi disini peneliti lebih cenderung di sumberdaya manusianya karena sumberdaya manusianya faktor utama yang merealisasikan tujuan dan sasaran yang ada didalam organisasi. Apalagi jika karyawan yang sudah bekerja cukup lama di sebuah organisasi itu, maka akan ada titik

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.26.

dimana turunnya semangat bekerja, itu pastilah akan dialami oleh karyawan yang sudah bekerja lama dampaknya adalah penurunan prestasi kerja karyawan jika prestasi kerja karyawan semakin menurun itu akan berdampak pada kurang berjalannya organisasi tersebut atau akan menurunnya minat nasabah untuk menabung.

Nilai pelayanan bagi nasabah sangat penting, mengingat jasa bank merupakan jasa professional. Sistem on-line, tabungan dengan ATM merupakan contoh upaya bank dalam memberikan layanan yang cepat dan akurat. Sedangkan nilai suatu produk dapat dievaluasi oleh nasabah melalui manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk tersebut dibandingkan produk bank lain.⁹

Pada masa sekarang ini calon nasabah perlu mendapat kepastian dalam memilih jasa perbankan, Bank harus mengutamakan keamanan uang nasabah karena jika diamati, pada era electronic banking ini banyak muncul kejahatan pembobolan uang nasabah melalui ATM (Authomatic Teller Machine) atau melalui telpon dan internet secara on-line.¹⁰

Peran BMT dalam menumbuhkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bmt sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial dan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan

⁹ M. Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan Teknis Analisis Kinerja Keuangan Bank*, (Malang: UMM Press, 2003), hal. 227

¹⁰ Ibid..., hal. 120

aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang terpenting dapat menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

BMT tidak di gerakan dengan motif laba semata, tapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.¹¹

Lembaga keuangan syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi dari warga masyarakat maupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan. Karena itu, sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Sebab, suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada

¹¹ Muhammad ridwan, *MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hal 73-74

akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunkan kualitas investasi.

Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- a. Dalam menerima titipan dan investasi lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
- b. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediasi institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
- c. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profil oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan akhirat.
- d. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam guna transaksi sosial.
- e. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Berdasarkan ciri-ciri lembaga keuangan syariah yang dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa untuk membangun sebuah usaha, pada prinsipnya salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi, baik

berupa uang dan/atau materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. semua hal itu harus selalu berdasarkan prinsip syariah.¹²

KSP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padang Bojonegoro adalah salah satu contoh lembaga keuangan syariah non bank yang banyak berada di lingkungan masyarakat. Di dalam KSP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padang Bojonegoro yang akan diteliti oleh penulis nanti memiliki banyak produk dari produk pembiayaan maupun simpanan. Disini saya hanya fokus membahas tentang jumlah nasabah dalam meningkatkan kejayaan suatu lembaga keuangan. Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih menjadi nasabah di Baitul Mal Wa Tamwil dengan memilih produk si Madu (simpanan Mudharabah). Dan berikut adalah jumlah penambahan nasabah di setiap bulannya.

Tabel 1.1 Jumlah Penambahan Nasabah

No	Bulan	Jumlah nasabah	Produk						Total nasabah
			Si-Muda	Si-Dik	Si-Fitri	Si-Aqur	Si-Umha	Si-Wadu	
1	Januari	86	84	-	-	-	-	2	86
2	Februari	87	86	-	-	-	-	1	173
3	Maret	88	87	-	-	-	-	1	261
4	April	84	81	-	-	-	-	3	345
5	Mei	55	50	1	2	1	-	1	400
6	Juni	82	57	5	15	2	-	3	482
7	Juli	375	17	355	3	-	-	-	857
8	Agustus	102	92	3	4	-	-	3	409
9	September	160	148	4	4	1	-	3	569
10	Oktober	138	113	7	16	1	-	1	707

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal.58-60

Berdasarkan wawancara saya sedikit dengan mbak Naila yang bekerja sebagai Teller KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padangan Bojonegoro jumlah nasabah yang menabung di setiap minggunya selalu bertambah padahal lembaga tersebut bisa dikatakan baru karena baru berumur 1 tahun setengah dan dari berbagai produk yang di tawarkan kepada masyarakat produk si Muda (simpanan mudharabah) inilah yang banyak menarik nasabah. Produk si Muda itu adalah simpanan Mudharabah dengan sistem saldo yang ada di rekening tersebut utuh tanpa ada potongan biaya tabungan dan uang bisa di ambil saat diperlukan dengan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. Selain itu pada KSPP SYARIAH BMT NU Padangan Bojonegoro ini menerapkan sistem yang biasanya di sebut dengan jemput bola atau para pegawai yang menjemput uang di rumah-rumah nasabah. Hal tersebut sangat memudahkan masyarakat yang menabung disana karena nasabah tidak perlu jauh-jauh keluar rumah untuk menabungkan uangnya dan untuk nasabah yang terlalu sibuk tidak memerlukan meluangkan waktunya untuk pergi ke KSPP SYARIAH BMT NU Padangan Bojonegoro. Padahal sebelum berdirinya lembaga tersebut masyarakat jarang sekali untuk menabungkan uangnya ke lembaga-lembaga yang lain misalnya BRI Syariah yang tempatnya strategis untuk di kunjungi. Dan juga sistem simpanan dan pembiayaan tidak memberatkan nasabah seperti halnya produk simpanan yang membolehkan nasabah menabung berapa saja minimal 1000 rupiah.

Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan di atas saya menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRODUK SIMUDA PADA KSPP SYARIAH BMT NU KASIMAN CABANG PADANGAN BOJONEGORO”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan operasional pada KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk simuda pada KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan operasional pada KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk simuda pada KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan masyarakat tentang produk simuda dan juga menjadikan koreksi untuk KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padangan Bojonegoro agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Penegasan konseptual

Penegasan konseptual adalah penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari variabel-variabel atau istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal (menyeluruh) untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka. Adapun penegasan konseptual dari judul di atas yaitu :

a. Faktor

Faktor adalah keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuat¹³

b. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari seorang(orang, benda, dan sebagainya) yang berkuasa/ yang berkekuatan ghoib dan sebaliknya. Menurut kamus baru bahasa indonesia ,pengaruh adalah daya kekuatan yang datang dari keadaan sekeliling.¹⁴

c. Minat

Minat adalah merupakan keinginan seseorang yang timbul karena kebutuhan yang dirasa atau tidak dirasakan untuk

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/faktor>, diakses pada tanggal 12-09-2019 pukul 12.50

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal 664.

melakukan aktivitas yang menyebabkan seseorang tertarik terhadap sesuatu.

d. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri atas berbagai kalangan, baik itu merupakan golongan mampu maupun tidak mampu, yang tinggal pada wilayah yang sama, serta mempunyai hukum adat, norma dan peraturan-peraturan untuk ditaati.

e. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *baitul mal wat tanwil*, yang diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil, dengan berlanasan syariah.

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional merupakan bagian dari penegasan istilah yang berisi mengenai penjelasan dari konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti (definisi menurut bahasa peneliti sendiri, bukan definisi para pakar maupun studi pustaka). Maka secara operasional penegasan judul di atas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di KSPP SYARIAH BMT NU KASIMAN CABANG PADANGAN BOJONEGORO.

F. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis manjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II : Gambaran umum tentang lembaga keuangan syariah yang terdiri dari pengertian lembaga keuangan, klarifikasi lembaga keuangan , perbedaan dan persamaan lembaga keuangan syariah dan konvensional, baitul mal wat tamwil dan hasil penelitian terdahulu,

Bab III : Berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Berisikan tentang paparan hasil penelitian, terdiri dari diskripsi umum lokasi, profil, bidang organisasi, bidang kelembagaan, aspek usaha, dan produk-produk pada KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padangan Bojonegoro dan analisis penelitian.

Bab V : Berisikan tentang pembahasan dan analisis yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk simuda pada KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padangan Bojonegoro.

Bab VI : Berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.